

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Kota Padang berdasarkan putusan pengadilan. Proses pendaftaran dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yaitu adanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat keterangan dari kerapatan adat nagari (kan) atau lembaga adat yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah ulayat kaum, surat keterangan waris atau silsilah kaum yang menunjukkan hak atas tanah tersebut, dokumen teknis seperti peta bidang tanah dan hasil pengukuran lokasi, identitas pihak terkait, dokumen administratif utama, seperti surat permohonan asli, surat pernyataan pemasangan patok batas, pernyataan fisik bidang tanah, dan surat keterangan lurah (seluruhnya asli), dokumen pembuktian asal-usul hak, yaitu fotokopi ranji kaum minimal empat tingkat yang telah dilegalisir oleh KAN. Setelah semua syarat di lengkapi maka menunggu konfirmasi dari pihak Kantor Pertanahan verifikasi dan penelitian berkas oleh Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Pengumuman data fisik dan yuridis tanah diumumkan selama 14 hari untuk memberi kesempatan keberatan dari pihak ketiga. Pemeriksaan lapangan oleh petugas Kantor Badan Pertanahan, termasuk pemasangan tanda batas dan konfirmasi lokasi. Penerbitan keputusan pendaftaran dan penerbitan sertifikat
2. Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Setelah Di Daftarkan Di Kantor Pertanahan Kota Padang. Tanah ulayat yang menjadi objek sengketa pada kasus ini

kembali pada pemilik yang sah saat terjadi sengketa. Akan tetapi, eksistensi tersebut semakin tergerus dalam sistem administrasi negara, terutama oleh penerbitan sertifikat hak milik yang tidak sesuai dengan status hukum tanah. Meskipun tanah telah didaftarkan, statusnya sebagai pusaka tinggi tidak hilang dan tidak serta-merta dapat dialihkan menjadi milik individual.

B. Saran

1. Penguatan koordinasi antar lembaga diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara lembaga peradilan, Kantor Pertanahan, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses pendaftaran tanah, khususnya terhadap tanah ulayat atau pusaka tinggi. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera diberitahukan dan ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah terbitnya sertifikat atas objek tanah yang status hukumnya telah diputuskan.
2. Peninjauan dan pembatalan Sertifikat bermasalah, Kantor Pertanahan Kota Padang seharusnya secara aktif melakukan peninjauan terhadap Sertifikat Hak Milik yang terbit di atas tanah ulayat yang statusnya telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Sertifikat yang terbukti bertentangan dengan hukum adat dan putusan pengadilan perlu dibatalkan demi menjaga legalitas dan keadilan bagi masyarakat adat.